

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 120 ayat (2) Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat, sehingga dapat lebih adaptif, aspiratif dan akomodatif, serta untuk lebih mempertajam tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asmat.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7/2

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT NOMOR 16